



PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Roni Sastra binti Jafri, tempat tanggal lahir Bengkulu, 20 April 1984, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171126004849012, golongan darah B, pendidikan Diploma III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal diKavling Mandiri Blok D No.17, RT.003 RW.010, Kelurahan sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Ade Putra bin Yasri, tempat tanggal lahir Batam, 23 Februari 1985, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171092302859003, golongan darah O, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kavling Mandiri Blok D No.17, RT.003 RW.010, Kelurahan sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

Hal 1 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1442/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 359/59/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahbersama di kotaBatam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Muhammad Adlhey Putra Manggala bin Ade Putra, umur 6 tahun 9 bulan;
 2. Hayunda Salsabilla binti Ade Putra, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena perselingkuhansehinggasing terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga yaituTergugat seringselingkuh dengan beberapa perempuan lain;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan, namun hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, saturanjang serta berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H.M.Arifin,SH Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2016, mediasi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menerangkan diantara perempuan selingkuhan Tergugat bernama Ima;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap dengan maksud gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/59/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi.

1. Leny Novaliza binti Lisman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Mandiri Blok.QQ, No.96, RT.003, RW.010, Kelurahan sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Roni Sastra dan Tergugat bernama Ade Putra karena saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kota Batam sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat



tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut secara langsung, namun pernah melihat photo-photo mesra Tergugat dan wanita selingkuhan dimaksud yang ditunjukkan oleh Penggugat melalui handphonenya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan sabar dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Syahrial Efendin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kavling Mandiri Blok.QQ, No.96, RT.003, RW.010, Kelurahan sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Roni Sastra dan Tergugat bernama Ade Putra karena saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kota Batam sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) tahun lalu kondisinya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut secara langsung, namun Penggugat melalui handphonenya pernah memperlihatkan fotonya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan sabar dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan memberikan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan mempertimbangkan keadaan anak-anak yang masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Hal 6 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator teratnggal 18 Oktober 2016 mediasi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah pula berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut

Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah mengakui secara bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan mana merupakan bukti lengkap (Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPdata);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah mengakui secara bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode (P) dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun lalu, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Ima;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan secara tegas mengatakan tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, kendatipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena anak-anaknya masih kecil dan tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi dan usaha perdamaian dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan

Hal 10 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sebaliknya sifat kebencian Penggugat terhadap Tergugat, untuk itu majelis perlu mengetengahkan dalil hukum sebagaimana dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu bain sughra";

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal 11 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 12 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ade Putra bin Yasri**) terhadap Penggugat (**Roni Sastra binti Jafri**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd. Syarwani** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Ahd. Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	340.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua madhorot yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan (mengambil) yang lebih ringan bahayanya”



Hal 16 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 14 Hal. Ptsn No.1442/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)